



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDE SUMARI ALS DEDEK BIN NANDANG;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 2 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat Lrg. Gado Gado RT 08 Kel.
Suka Karya Kec. Kotabaru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/66/V/2024/Reskrim sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Muhammad Ramadhan Yuda Saputra, S.H.2. Juan Pascal Wettebosi, S.H Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBH-AK) yang beralamat di Jl. Adi Sucipto NO. 25 RT.005 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi-Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No.SKH-38/PID/VIII/2024/LBH-AK tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 9 Agustus 2024 dibawah Register

Nomor :269/SK/Pid/2024/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Sumari Als Dedek Bin Nanang (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 lembar STNK R2 Honda Beat warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, noka MH1JFM218EK766256, nosin JFN2E1771417 atas nama Amboy Ase;
 2. 1 buah BPKB R2 Honda warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, noka MH1JFM218EK766256, nosin JFN2E1771417 atas nama Amboy Ase;Dikembalikan kepada Muhammad Thoriq melalui saksi Amboy Ase;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Dede Sumari Als Dedek Bin Nanang (Alm)** pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Taman Hutan Kota Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Thariq bertemu dengan Terdakwa di Hutan Kota, kemudian Terdakwa meminta tolong saksi Muhammad Thariq untuk diantarkan ke counter handphone menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa pergi bersama dengan saksi Muhammad Thariq dengan posisi Terdakwa dibonceng, di tengah perjalanan Terdakwa meminta untuk bergantian mengendarai sepeda motor dengan alasan saksi Muhammad Thariq lambat dalam mengendarai, kemudian Terdakwa membonceng saksi Muhammad Thariq hingga ke tempat yang dimaksud, namun sesampainya di Taman Hutan Kota Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Thariq dengan alasan ada keperluan dan hanya sebentar, kemudian Terdakwa membawa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BH 3005 YT milik saksi Muhammad Thariq dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa izin dari Muhammad Thariq sebagai pemiliknya kepada EDI (DPO) seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dapat Terdakwa kembalikan kepada saksi Muhammad Thariq.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Thariq mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.



Atau,

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Dede Sumari Als Dedek Bin Nanang (Alm)** pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Taman Hutan Kota Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Muhammad Thariq bertemu dengan Terdakwa di Hutan Kota, kemudian Terdakwa meminta tolong saksi Muhammad Thariq untuk diantarkan ke counter handphone menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa pergi bersama dengan saksi Muhammad Thariq dengan posisi Terdakwa dibonceng, di tengah perjalanan Terdakwa meminta untuk bergantian mengendarai sepeda motor dengan alasan saksi Muhammad Thariq lambat dalam mengendarai, kemudian Terdakwa membonceng saksi Muhammad Thariq hingga ke tempat yang dimaksud, namun sesampainya di Taman Hutan Kota Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Thariq dengan alasan ada keperluan dan hanya sebentar, namun kenyataannya Terdakwa memang ingin membawa kabur sepeda motor tersebut, karena tidak menaruh curiga dan percaya kepada Terdakwa lalu saksi Muhammad Thariq memberikan kunci serta sepeda motor miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BH 3005 YT milik saksi Muhammad Thariq dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa izin dari Muhammad Thariq sebagai pemiliknya kepada EDI (DPO) seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dapat Terdakwa kembalikan kepada saksi Muhammad Thariq;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Thariq mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Thario Pratama Ase Bin Amboy Ase, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang anak sampaikan kepada penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan depan pintu Taman Hutan Kota Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, STNK An. Amboy Ase;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Amboy Ase;
 - Bahwa, pada awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa. kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke counter handphone di daerah Hutan Kota. Setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan ke rumah kakaknya, dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada saksi "Lamo nian kau bawa motornyo, sini biak kakak yang bawa". Lalu saksi turun dari motor dan memberikan motor tersebut kepada Terdakwa untuk membawanya dengan posisi saat itu saksi yang dibonceng oleh Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di daerah Hutan Kota Terdakwa sempat menyuruh saksi untuk turun dari motor dan menunggu sebentar dengan berkata kepada saksi "Pinjam motor kau sebentar, kakak nak kesano dulu, ado perlu". Karena merasa tidak curiga sedikit pun kepada Terdakwa akhirnya saksi meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa akhirnya pergi membawa sepeda motor milik saksi tersebut sehingga saksi menunggu Terdakwa di TKP motor tersebut tidak kunjung kembali;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak ada kepikiran berteriak pada saat sepeda motor dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menunggu Terdakwa dari pukul 17.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu saksi meminjam handphone Satpam Taman Hutan Kota untuk menghubungi orangtua saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi ada bertanya kepada Satpam Taman Hutan Kota "Kenal dak dengan orang tadi". Lalu dijawab oleh Satpam Taman Hutan Kota tersebut "saya tidak kenal";
- Bahwa pada saat itu menghubungi mama saksi dan mengatakan "saksi ada di Taman hutan kota dan minta dijemput di Taman Hutan Kota;
- Bahwa bapak saksi datang menjemput saksi sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian setelah saksi menghubungi mama saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah pernah bertemu beberapa kali dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orangtua saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi turun kemudian Terdakwa mengatakan mau pergi ke rumah kakaknya sebentar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di toko/ warung;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengantar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sepeda motor ayah saksi yaitu Amboy Ase mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Amboy Ase Bin Andi Ales (Alm), di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang anak sampaikan kepada penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan depan pintu Taman Hutan Kota Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, STNK An.saksi;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Muhammad Thoriq;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari anak saksi yang bernama M.Thoriq, yang mana awalnya pada saat itu M.Thoriq bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada M.Thoriq untuk mengantarkan Terdakwa ke counter handphone di daerah Hutan Kota. Setelah itu dalam perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada M.Thoriq "lamo nian kau bawak motornyo sini biar kakak yang bawak", M.Thoriq pun turun dari sepeda motor dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk membawanya dengan posisi saat itu Terdakwa membonceng M.Thoriq;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Hutan Kota Terdakwa menyuruh M.Thoriq turun dari motor dan menunggu sebentar dengan berkata kepada M.Thoriq, "pinjam motor kau sebentar kakak nak kesano dulu ado perlu". Kemudian tanpa ada rasa curiga M.Thoriq meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor. Kemudian setelah kurang lebih 4 (empat) jam M.Thoriq menunggu Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika posisi saksi saat itu sedang berada di rumah setelah isteri saksi dihubungi melalui telepon oleh M.Thoriq dengan menggunakan handphone milik petugas jaga Hutan Kota yang saat itu sedang bertugas. Kemudian M.Thoriq menjelaskan kepada saksi bahwa motor telah dibawa kabur oleh Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung menemui anak M.Thoriq di TKP dan langsung membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa saksi ada pernah bertemu dengan Terdakwa ketika di Polsek Kota Baru;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa, selama kasus ini berjalan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan saksilah yang mengurus jenazah bapak Terdakwa, Paman Terdakwa dan nenek Terdakwa ketika meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah ditanyakan dan saksi laporkan kepada pihak RT setempat kemudian oleh pihak RT setempat diperlihatkan foto Terdakwa. Lalu Saksi tanyakan kepada M.Thoriq apakah benar Terdakwa yang ada di dalam foto ini pelakunya, kemudian M.Thoriq menyatakan benar;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor tersebut adalah milik saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit dengan harga diatas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang anak sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penggelapan yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, STNK AN. Amboy Ase yang Terdakwa tidak kenal pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan depan pintu Taman Hutan Kota Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan M.Thoriq kemudian Terdakwa meminta tolong kepada M.Thoriq untuk diantarkan ke counter handphone di daerah Hutan Kota. Lalu M.Thoriq mau mengantarkan Terdakwa setelah dari counter kami pun pulang namun dalam perjalanan Terdakwa meminta kepada M.Thoriq untuk berhenti kemudian Terdakwa mengatakan "pinjam motor kau sebentar kakak na kesano dulu ado perlu". Lalu M.Thoriq pun turun dari motor selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan sampai saat ini motor tersebut tidak kunjung Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa membawa motor M.Thoriq langsung pergi melarikan diri ke daerah Babat Supat Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa bersembunyi di rumah keluarga Terdakwa di daerah tersebut. Kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada seseorang yang bernama Edi (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Edi (DPO) pun mau membelinya dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang Terdakwa terima lalu sepeda motor Terdakwa serahkan kepada Edi (DPO);
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar tahun 2024 di Palembang;
- Bahwa semua uangnya Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa sepeda motor milik tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah pada saat orangtua Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada M Thoriq bahwa Terdakwa akan pergi ke Ayuk Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke rumah Ayuk Terdakwa adalah untuk mengambil uang;
- Bahwa selama berada di Palembang Terdakwa bekerja sebagai kernet mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa hanya singgah sebentar ke rumah Ayuk Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membawa motor tersebut ke daerah Babat Supat Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Palembang sedangkan ketika Terdakwa mengatakan kepada M. Thoriq meminjam sepeda motor untuk ke rumah Ayuk itu hanya alasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 lembar STNK R2 Honda Beat warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, noka MH1JFM218EK766256, nosin JFN2E1771417 atas nama Amboy Ase
- 1 buah BPKB R2 Honda warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, noka MH1JFM218EK766256, nosin JFN2E1771417 atas nama Amboy Ase

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penggelapan yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, STNK An. Amboy Ase milik saksi Amboy Ase yang pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan depan pintu Taman Hutan Kota Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya saksi M.Thoriq bertemu dengan Terdakwa. kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta tolong kepada saksi M.Thoriq untuk diantarkan ke counter handphone di daerah Hutan Kota. Setelah itu Terdakwa meminta saksi M.Thoriq untuk mengantarkan ke rumah kakaknya, dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada saksi M.Thoriq "Lamo nian kau bawa motornyo, sini biak kakak yang bawa". Lalu saksi M.Thoriq turun dari motor dan memberikan motor tersebut kepada Terdakwa untuk membawanya dengan posisi saat itu saksi M.Thoriq yang dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa benar sesampainya di daerah Hutan Kota Terdakwa sempat menyuruh saksi M.Thoriq untuk turun dari motor dan menunggu sebentar dengan berkata kepada saksi "Pinjam motor kau sebentar, kakak nak kesano dulu, ado perlu". Karena merasa tidak curiga sedikit pun kepada Terdakwa akhirnya saksi M.Thoriq meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa akhirnya pergi membawa sepeda motor milik saksi M.Thoriq tersebut sehingga saksi M.Thoriq menunggu Terdakwa di TKP motor tersebut tidak kunjung kembali;
- Bahwa benar awalnya saksi M.Thoriq tidak ada kepikiran berteriak pada saat sepeda motor dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi M.Thoriq menunggu Terdakwa dari pukul 17.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB;
- Bahwa benar pada saat itu saksi M.Thoriq meminjam handphone Satpam Taman Hutan Kota untuk menghubungi orangtua saksi M.Thoriq yaitu saksi Amboy Ase;
- Bahwa benar pada saat itu saksi M.Thoriq ada bertanya kepada Satpam Taman Hutan Kota "Kenal dak dengan orang tadi". Lalu dijawab oleh Satpam Taman Hutan Kota tersebut "saya tidak kenal";
- Bahwa benar pada saat itu menghubungi mama saksi M.Thoriq dan mengatakan "ada di Taman hutan kota dan minta dijemput di Taman Hutan Kota;
- Bahwa benar bapak saksi M.Thoriq datang menjemput saksi M.Thoriq sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian setelah saksi M.Thoriq menghubungi mama saksi M.Thoriq;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Amboy Ase mengetahui peristiwa tersebut dari anak saksi Amboy Ase yang bernama saksi M.Thoriq, yang mana awalnya pada saat itu saksi M.Thoriq bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi M.Thoriq untuk mengantarkan Terdakwa ke counter handphone di daerah Hutan Kota. Setelah itu dalam perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Thoriq "lamo nian kau bawak motornyo sini biar kakak yang bawak", saksi M.Thoriq pun turun dari sepeda motor dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk membawanya dengan posisi saat itu Terdakwa membonceng saksi M.Thoriq;

- Bahwa benar kemudian sesampainya di daerah Hutan Kota Terdakwa menyuruh saksi M.Thoriq turun dari motor dan menunggu sebentar dengan berkata kepada saksi M.Thoriq, "pinjam motor kau sebentar kakak nak kesano dulu ado perlu". Kemudian tanpa ada rasa curiga saksi M.Thoriq meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor. Kemudian setelah kurang lebih 4 (empat) jam saksi M.Thoriq menunggu Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut ketika posisi saksi Amboy saat itu sedang berada di rumah setelah isteri saksi Amboy dihubungi melalui telepon oleh saksi M.Thoriq dengan menggunakan handphone milik petugas jaga Hutan Kota yang saat itu sedang bertugas. Kemudian saksi M.Thoriq menjelaskan kepada saksi bahwa motor telah dibawa kabur oleh Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi Amboy langsung menemui saksi M.Thoriq di TKP dan langsung membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa benar saksi Amboy mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah ditanyakan dan saksi Amboy laporkan kepada pihak RT setempat kemudian oleh pihak RT setempat diperlihatkan foto Terdakwa. Lalu saksi Amboy tanyakan kepada saksi M.Thoriq apakah benar Terdakwa yang ada di dalam foto ini pelakunya, kemudian saksi M.Thoriq menyatakan benar;
- Bahwa benar saksi Amboy membenarkan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Amboy;
- Bahwa benar saksi Amboy membeli sepeda motor tersebut secara kredit dengan harga diatas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu diinterogasi mengakui perbuatannya awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi M.Thoriq kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi M.Thoriq untuk diantarkan ke counter handphone di daerah Hutan Kota. Lalu saksi M.Thoriq mau mengantarkan Terdakwa setelah dari counter kami pun pulang namun dalam perjalanan Terdakwa meminta kepada saksi M.Thoriq untuk berhenti kemudian Terdakwa mengatakan "pinjam motor kau sebentar kakak na kesano dulu ado perlu". Lalu saksi M.Thoriq pun turun dari motor selanjutnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan sampai saat ini motor tersebut tidak kunjung Terdakwa kembalikan;

- Bahwa benar Terdakwa membawa motor saksi M.Thoriq langsung pergi melarikan diri ke daerah Babat Supat Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa bersembunyi di rumah keluarga Terdakwa di daerah tersebut. Kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada seseorang yang bernama Edi (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Edi (DPO) pun mau membelinya dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang Terdakwa terima lalu sepeda motor Terdakwa serahkan kepada Edi (DPO);
- Bahwa benar pada awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sekitar tahun 2024 di Palembang;
- Bahwa benar semua uangnya Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar sepeda motor milik tidak ditemukan;
- Bahwa benar Terdakwa pulang ke rumah pada saat orangtua Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi M Thoriq bahwa Terdakwa akan pergi ke Ayuk Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa pergi ke rumah Ayuk Terdakwa adalah untuk mengambil uang;
- Bahwa benar selama berada di Palembang Terdakwa bekerja sebagai kernet mobil;
- Bahwa benar Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Palembang sedangkan ketika Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Thoriq meminjam sepeda motor untuk ke rumah Ayuk itu hanya alasan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Thariq mengalami kerugian materiil sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Dede Sumari Als Dedek Bin Nandang** di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenaar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.



Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada ;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-Undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sifatnya adalah alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi yaitu Majelis cukup memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan/ martabat palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh, kekuatan, jabatan yang sebenarnya ia bukan itu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa pengertian “akal cerdas” atau “tipu muslihat” suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa “karangan perkataan bohong” perkataan yang demikian tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar atau dapat dikatakan Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu



hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya, memberi hutang maupun menghapuskan piutang" adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penggelapan yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, STNK An. Amboy Ase milik saksi Amboy Ase pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan depan pintu Taman Hutan Kota Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi M.Thoriq kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi M.Thoriq untuk diantarkan ke counter handphone di daerah Hutan Kota. Lalu saksi M.Thoriq mau mengantarkan Terdakwa setelah dari counter kami pun pulang namun dalam perjalanan Terdakwa meminta kepada saksi M.Thoriq untuk berhenti kemudian Terdakwa mengatakan "pinjam motor kau sebentar kakak na kesano dulu ado perlu". Lalu saksi M.Thoriq pun turun dari motor selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan sampai saat ini motor tersebut tidak kunjung Terdakwa kembalikan;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa motor saksi M.Thoriq langsung pergi melarikan diri ke daerah Babat Supat Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa bersembunyi di rumah keluarga Terdakwa di daerah tersebut. Kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada seseorang yang bernama Edi (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Edi (DPO) pun mau membelinya dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang Terdakwa terima lalu sepeda motor Terdakwa serahkan kepada Edi (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa semua uangnya Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Thariq mengalami kerugian materiil sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 lembar STNK R2 Honda Beat warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, noka MH1JFM218EK766256, nosin JFN2E1771417 atas nama Amboy Ase, 1 buah BPKB R2 Honda warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, noka MH1JFM218EK766256, nosin JFN2E1771417 atas nama Amboy Ase

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang-barang milik saksi Amboy Ase maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muhammad Thoriq melalui saksi Amboy Ase;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Amboy Ase mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Sumari Als Dedek Bin Nandang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK R2 Honda Beat warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, noka MH1JFM218EK766256, nosin JFN2E1771417 atas nama Amboy Ase
 - 1 buah BPKB R2 Honda warna orange putih dengan nopol BH 3005 YT, noka MH1JFM218EK766256, nosin JFN2E1771417 atas nama Amboy Ase

Dikembalikan kepada Muhammad Thoriq melalui saksi Amboy Ase;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dwi Yulistia, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

TTD

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Aristo Mubarak, S.H. M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)